

## KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Kerangka etik penelitian dan pengabdian

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.
2. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian; serta mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
4. prinsip yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian dan pengabdian,
  - a. **Menghormati harkat dan martabat manusia (Respect for human dignity).** Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian.

- b. **Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*Respect for privacy and confidentiality*)**. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu.
- c. **Keadilan**, bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi harus diperhatikan risiko fisik, mental dan risiko sosial.
- d. **Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan**. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.

Maksud Kode Etika Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah :

1. Memastikan setiap penelitian yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip etika dalam penelitian dan pengabdian memiliki *negative consequence* kepada subjek penelitian sekecil mungkin.
2. Memberikan pedoman agar hasil riset dan pengabdian secara kualitas lebih baik.
3. Memberikan arahan agar kesesuaian praktek etika riset dan pengabdian akan memberikan perhatian pada aspek detail dari riset ilmiah termasuk analisis kualitatif dan teknik-teknik kuantitatif dan statistik serta untuk kolaborasi yang seksama di antara periset dan pengabdian.
4. Menjaga nilai-baku atau standar etik yang paling tinggi dalam riset dan pengabdian untuk dapat menjamin dan menjaga kredibilitas ilmiah pada publik secara luas.

Persyaratan pengajuan Kelaikan Etik

1. Untuk melakukan pengajuan uji kelaikan etik (*Ethical Approval*), maka proposal harus memiliki legalitas terlebih dahulu. Untuk mahasiswa, maka penelitian harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Sedangkan untuk penelitian dosen, maka proposal penelitian harus disetujui oleh pembimbing/pimpinan/ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Peneliti mengajukan permohonan uji kelaikan etik dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut.
  1. Formulir pengajuan uji kelaikan etik (dapat didapatkan di LP3M)
  2. Surat Pengantar dari Fakultas
  3. Proposal penelitian rangkap 3.
  4. Curriculum Vitae peneliti
  5. Kuesioner/pedoman wawancara/lembar observasi/check list
3. Sekretariat akan meneruskan surat pengajuan ke Komisi Etik melalui LP3M. Setelah itu Komisi Etik akan membentuk tim penguji/penelaah disesuaikan dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Setelah tim penguji terbentuk, tim penguji akan menguji proposal penilaian yang diajukan oleh peneliti.
4. Hasil dari tim penguji akan disampaikan ke peneliti dalam kurun waktu maksimal 2 minggu. Apabila proposal telah mendapatkan penilaian layak (*approved*) tanpa rekomendasi, maka peneliti akan langsung mendapatkan surat lolos kelaikan etik.

Sedangkan apabila hasil penilaian adalah layak (*approved*) dengan rekomendasi, maka peneliti harus memperbaiki dulu proposal setelah itu baru mendapatkan surat keterangan lolos kelaikan etik. Jika proposal mendapatkan hasil penilaian tidak layak (*not approved*), maka proposal harus diperbaiki terlebih dahulu oleh peneliti. Setelah itu proposal diserahkan ke secretariat komisi etik untuk dilakukan penilaian ulang oleh tim penguji.